



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI  
TELP. 0361-419888 KODE POS 80351


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugrahanya penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung guna perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

Mangupura, 22 Oktober 2021  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung,

  
**I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750207 199311 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

**PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”**  
JL. RAYA SEMPIDI , MENGWI, KABUPATEN BADUNG (80351)  
TELP (0361) 419888 FAKS : (0361) 9066229  
Website : [diskominfo@badungkab.go.id](mailto:diskominfo@badungkab.go.id)

---

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 110/049/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Badung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undng-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah) Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH  
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAB IV : PENUTUP
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG



**I GUSNI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 110/049/HK/2021

Tanggal : 22 OKTOBER 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Tugas :  
1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.  
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bali.

Fungsi :  
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;  
2. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan;  
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;  
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi dan informatika;  
5. Melaksanakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;  
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET</b>
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	1 Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi.	Aplikasi terintegrasi ini merupakan aplikasi yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Badung terintegrasi dengan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Diskominfo Kab Badung baik untuk operasional administrasi birokrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. /  $\Sigma$ (aplikasi terintegrasi Tahun) / $\Sigma$ aplikasi terintegrasi dalam 5 Tahun) X 100	Surat Permohonan pembuatan aplikasi dari OPD dan Instansi vertikal lainnya.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
		2 Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kabupaten Badung.	Meningkatkan Fasilitas Layanan Akses Internet pada Kantor Camat, Kantor Kelurahan/Desa, Puskesmas/Pustu,SD, SMP, Banjar, Obyek Wisata dan Pusat Pemerintahan di Kabupaten Badung.  $\Sigma$ (realisasi lokasi terkoneksi jaringan internet/internet di Kab. Badung)/ $\Sigma$ target lokasi terkoneksi jaringan internet/internet di Kab. Badung ) $\times$ 100	Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Infratraktur Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung	
		3 Indeks keterbukaan informasi publik.	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Bali./  Nilai indek keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Bali	SK Monev Keterbukaan Informasi Publik yang Diterbitkan Oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	
		4 Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah.	Merupakan upaya pemerintah di dalam membangun komunikasi dengan masyarakat./  $\Sigma$ (kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi)/ $\Sigma$ kelompok KIM yang terbentuk) $\times$ 100	Permen Kominfo No. 08/PER/M.K OMINFO/6/2010, Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dan SE Bupati Badung No. 411.6/758/DISKOMINFO/ SEKRET	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
2	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.	5 Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan.	Pengamanan informasi daerah dengan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.  $\Sigma$ (informasi yang berhasil diamankan tahun N)/ $\Sigma$ informasi yang wajib diamankan tahun N sesuai Peraturan Perundang-Undangan) $\times$ 100	Badan Siber Dan Sandi Negara	
3	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	6 Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang dapat dimanfaatkan OPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.  $\Sigma$ (data statistik sektoral yang dimanfaatkan OPD)/ $\Sigma$ data statistik sektoral Kab. Badung) $\times$ 100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	



BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG,

**I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750207 199311 1 002

## PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor : 110/049/HK/2021, tanggal 22 OKTOBER 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Mangupura, 22 Oktober 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Badung,



**I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.,M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 - 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Terwujudnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju Smartcity	Indeks SPBE	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.	1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	1	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi.  Aplikasi terintegrasi ini merupakan aplikasi yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Badung terintegrasi dengan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Diskominfo Kab Badung baik untuk operasional administrasi birokrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.  $\frac{\sum \text{aplikasi terintegrasi Tahun } N}{\sum \text{aplikasi terintegrasi dalam 5 Tahun}} \times 100$	Surat Permohonan pembuatan aplikasi dari OPD dan Instansi vertikal lainnya.	Bidang E - Gov	
					2	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.	2	prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kabupaten Badung.  Meningkatkan Fasilitas Layanan Akses Internet pada Kantor Camat, Kantor Kelurahan/Desa, Puskesmas/Pustu,SD, SMP, Banjar, Obyek Wisata dan Pusat Pemerintahan di Kabupaten Badung.  $\frac{\sum \text{realisasi lokasi terkoneksi jaringan intranet/internet di Kab.Badung}}{\sum \text{target lokasi terkoneksi jaringan intranet/internet di Kab.Badung}} \times 100$	Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung	Bidang TIK
						3	Indeks keterbukaan informasi publik.  Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Bali.  <i>nilai indeks keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Bali</i>	SK Monev Keterbukaan Informasi Publik yang Diterbitkan Oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	Bidang PIP	
						4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah.  Merupakan upaya pemerintah di dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.  $\frac{\sum \text{kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi}}{\sum \text{kelompok KIM yang terbentuk}} \times 100$	Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dan SE Bupati Badung No. 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET	Bidang PKP	
				2	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.	5	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan.  Pengamanan informasi daerah dengan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.  $\frac{\sum \text{informasi yang berhasil diamankan tahun } N}{\sum \text{informasi yang wajib diamankan tahun } N} \times 100$	Badan Siber Dan Sandi Negara	Bidang statistik dan Persandian	
					3	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	6	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.  Tersedianya Data Statistik Sektoral yang dapat dimanfaatkan OPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.  $\frac{\sum \text{data statistik sektoral yang dimanfaatkan OPD}}{\sum \text{data statistik sektoral Kabupaten Badung}} \times 100$	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	Bidang statistik dan Persandian